

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
KANKEMENAG KAB. SRAGEN**

**LAYANAN : (TUP02) PERMOHONAN IJIN BELAJAR**

---

**Persyaratan :**

- Berstatus PNS minimal 2 Tahun;
- Fotokopi SK CPNS;
- Fotokopi SK PNS;
- Fotokopi SK KP terakhir;
- Fotokopi SPMT;
- Fotokopi Kartu Mahasiswa;
- Penilaian Prestasi Kerja PNS terakhir dengan nilai baik;
- Uraian pekerjaan;
- Surat pernyataan yang bersangkutan memenuhi ketentuan jam kerja diluar jam dinas;
- Surat Keterangan diterima sebagai mahasiswa, Jadwal perkuliahan;
- Surat Keterangan akreditasi Perguruan Tinggi yang dituju minimal B;
- Surat Pengantar dari Kepala Seksi/Kepala Madrasah;
- Sofkopi File dokumen persyaratan asli.

**Produk Pelayanan :**

- Tanda Terima; Informasi terkait proses pengajuan Ijin Belajar.